



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I. ARGA HADI KUSUMA Als REGEN bin WARAS, terdakwa II. PURWANTO Als KEPOK bin PAIDI dan terdakwa III. DEBY NOVIANTO Als DEBLENG bin NURKAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? **Pencurian dalam keadaan memberatkan ? ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara :

- **Terdakwa I. ARGA HADI KUSUMA Als REGEN bin WARAS, Terdakwa II. PURWANTO Als KEPOK bin PAIDI** masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

- **Terdakwa III. DEBY NOVIANTO Als DEBLENG bin NURKAMAT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kain sprei warna coklat kombinasi motif bunga ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih ;

Dikembalikan kepada saksi SUNARDI bin MISMIN ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11BF1D AT warna putih tahun 2013 No. Pol. AG-3023- ZU No. KaMH1JFD216DK651914 No. sin. JFD2E1651790 atas nama Purwanto alamat RT 24 RW 03 Dsn Krajan Desa Jatiprahu Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek, beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa II. PURWANTO Als KEPOK bin PAIDI;

6. Membebankan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)